

NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PASURUAN
DAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK UNIVERSITAS YUDHARTA PASURUAN
Nomor : 51/HM.02/K.JI-36/04/2026
Nomor : 086/S12/FISIP.UYP/II/04/2026

TENTANG

**SINERGI KELEMBAGAAN DALAM PENGUATAN PENDIDIKAN POLITIK,
PENGEMBANGAN KAJIAN KEPEMILUAN, DAN IMPLEMENTASI PENGAWASAN
PARTISIPATIF**

Merujuk pada NOTA KESEPAHAMAN nomor 47/HK.02/K.JI-36/04/2026 dan nomor 393/S15/LKNI.UYP/IV/2026 tanggal 8 April 2026 antara Bawaslu Kota Pasuruan dan Universitas Yudharta Pasuruan.

Pada hari ini, Rabu, tanggal Delapan bulan April tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (8 April 2026), bertempat di Kota Pasuruan, yang bertanda tangan di bawah ini:

I. Nama : **VITA SUCI RAHAYU, S.Sos**
Jabatan : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pasuruan
Alamat : Jalan Untung Suropati No. 23 Purutrejo, Kecamatan Purworejo,
Kota Pasuruan, Jawa Timur 67117

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pasuruan yang berkedudukan di Jalan Untung Suropati No. 23 Purutrejo, Kecamatan Purworejo, Kota Pasuruan, Jawa Timur 67117 yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

II. Nama : **Dr. ANY URWATUL WUSKO, S.Sos., M.AB**
Jabatan : Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik
Universitas Yudharta Pasuruan
Alamat : Jalan Yudharta No. 7, Kembangkuning, Sengonagun, Kec.
Purwosari, Pasuruan, Jawa Timur 67162

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Yudharta Pasuruan yang berkedudukan di Jalan Yudharta No.7, Kembangkuning, Sengonagun, Kec. Purwosari, Pasuruan, Jawa Timur 67162.

PARA PIHAK sepakat melakukan kerja sama untuk mewujudkan Pendidikan, Penelitian, Pengabdian, Pelatihan dan Pengembangan Pusat Pengawasan

Pakor Pihak Pertama 	Pakor Pihak Kedua 
---	---

Partisipatif antara Bawaslu Kota Pasuruan dan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik yang berdaya guna bagi mitra dan masyarakat.

PARA PIHAK dapat melaksanakan kerja sama berupa penugasan personel dari masing-masing pihak untuk dapat berkontribusi bagi kebutuhan mitra kerja sama dalam berbagai bentuk kegiatan akademik/nonakademik, Pendidikan, Penelitian, Pengabdian, Pelatihan, Riset, Pengabdian Masyarakat dan sejenisnya.

PARA PIHAK mengedepankan komunikasi musyawarah dan mufakat dalam menentukan bentuk-bentuk kegiatan, mekanisme pelaksanaan, aturan dan pembiayaan, sesuai dengan kesempatan yang tersedia serta kemampuan dan kewenangan masing-masing pihak.

PARA PIHAK sepakat bahwa kerja sama ini berlaku untuk jangka waktu lima (5) tahun terhitung tanggal 8 April 2026 sampai 8 April 2031 dan dapat diperpanjang atas persetujuan **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK mengedepankan kerja sama yang berlandaskan pada asas Pancasila serta menaati setiap Peraturan Perundang-Undangan dan Norma yang berlaku sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK
UNIVERSITAS YUDHARTA PASURUAN**


Dr. ANY URIWATUL WUSKO, S.Sos., M.AB
Dekan

PIHAK PERTAMA

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PASURUAN**


VITA SUCI RAHAYU, S.Sos
Ketua

Pakor Pihak
Pertama



Pakor Pihak
Kedua

